



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KANTOR CAMAT JONGGAT

Jln. Raya ubung - Praya

KEPUTUSAN CAMAT JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

CAMAT JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kantor Camat Jonggat Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1.a tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2012 Nomor 1.a);
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kantor Camat Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kantor Camat Jonggat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
 - Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
 - Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup Kantor Camat Jonggat Kabupaten Lombok Tengah menjadi bahan informasi publik.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada DPA Kantor Camat Jonggat
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Ubung

Pada tanggal : 13 Januari 2022



HJ. LALE ANYS FAJRIANI, AP., M.Si.

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19750103 199312 001

Tembusan :

- Bupati Lombok Tengah Sebagai Laporan
- Kepala Dinas KOMINFO
- Kepala Dinas PMD
- Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran Keputusan Camat Jonggat Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : 3 - THN 2022

Tanggal : 13 Januari 2022

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kantor Camat Jonggat Kabupaten Lombok Tengah

No	NAMA / JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PADA PPID
1.	Camat Jonggat Kab. Lombok Tengah	Atasan PPID
2.	Sekretaris Camat Jonggat	Ketua
3.	Lalu Awaludin, SH. Kasi Trantib Kec. Jonggat	Sekretaris
4.	Ibrahim, S. Adm Staf Camat Jonggat	Anggota
5.	Lalu Yandhi Adhia Kusuma, A.Md Staf Camat Jonggat	Anggota

Camat Jonggat
Kabupaten Lombok Tengah



al

HI LALE ANYS FAJRIANI, AP., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19750103 199311 2 001

Lampiran I Surat

Nomor : 045/15/KOMINFO/2022

Sifat : -

Perihal : Permohonan Data

FORMAT PENGIRIMAN DATA

NAMA DINAS : KANTOR CAMAT JONGGAT

1. DATA PEJABAT PENGHUBUNG SP4N LAPOR

Nama : Ilham Subari, S.Sos
Jabatan : SEKCAM
Email : ilhamsubariaja@gmail.com
Nomor HP : 081907812010

**2. DATA ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)**

Nama : Lalu Yandhi Adhia Kusuma, A.Md
Email : lalu.yandhi.adhia@gmail.com
Nomor HP : 082144454389

3. DATA ADMIN WEBSITE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Nama : Ibrahim, S. Adm
Email : ibraadam64@gmail.com
Nomor HP : 085333879734

4. DATA ADMIN APLIKASI SRIKANDI

Nama : Lalu Yandhi Adhia Kusuma, A.Md
Email : lalu.yandhi.adhia@gmail.com
Nomor HP : 082144454389